

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan, supremasi hukum telah menjadi bagian penting dan tidak lepas dari perkembangan konsep kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Mochtar Kusumaatmadja memiliki suatu visi dimana bertujuan agar hukum di Indonesia dapat semakin maju serta berkembang, dan dapat disejalankan dengan kehidupan yang ada ditengah masyarakat. Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah :

“Hukum tidak hanya merupakan kumpulan keputusan dan aturan yang melengkapi konsistensi eksistensi manusia di suatu negara, tetapi di sisi lain perlu dipadukan basis dan siklus yang diharapkan dapat mengoptimalkan hukum.”²

Suatu negara adalah suatu tempat dimana suatu negara disebut sebagai pemerintah dalam proses pencapaian cita-cita atau tujuannya. Peran pemerintah merupakan dasar dari siklus organisasi berdaulat yang disebut negara. Pencapaian tujuan tata kelola yang baik sangat penting untuk dapat mencapainya. Istilah "pemerintah" dapat didefinisikan secara sempit (mencakup wilayah administratif) dan didefinisikan secara luas (mencakup semua kekuasaan di dalam negara bagian).

¹ Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 2

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 1.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun belum ada gambaran yang lebih rinci tentang kedua hubungan tersebut, namun dapat dipahami dan diketahui bagaimana cara mewujudkan hubungan antara pusat dan daerah. Menurut peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa secara garis besar hubungan antara pemerintah pusat dengan berbagai daerah harus dilakukan secara adil dan harmonis dengan tetap memperhatikan kekhususan dan keberagaman wilayah, dan harus diatur oleh undang-undang.

Sebuah negara dengan bentuk tunggal hanya mengenal satu sistem pemerintahan, yaitu pemerintah pusat. Fakta yang kuat adalah bahwa negara kesatuan adalah keadaan bergerak tanpa pemisahan, atau fakta bahwa kekuasaan pemerintah tidak terbatas pada negara kesatuan menggunakan istilah lain, sehingga keberadaan inisial otoritatif tidak dapat dilihat. di luar hukum. badan.³

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Ibukota Republik Indonesia dapat barometer keberhasilan pembangunan pada negara Republik Indonesia. Seluruh pandangan negara-negara lain di dunia dipastikan akan menuju ke Kota Jakarta untuk menilai keberhasilan Indonesia secara keseluruhan sebagai suatu Negara yang sedang membangun. Sentralitas Kota Jakarta menggambarkan betapa Jakarta merupakan kota di Indonesia yang menuntut perhatian lebih, bukan hanya sebagai Ibukota saja, melainkan sebagai citra Indonesia di mata dunia.

Setiap Negara di dunia saat ini sedang berupaya untuk mencitrakan Negara atau kotanya dengan sesuatu yang membanggakan (*national pride*), karena banyak

³ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 111.

manfaat yang bisa diperoleh dengan adanya suatu yang bisa dibanggakan. Citra kota bisa mempengaruhi kunjungan wisatawan, sehingga bisa menghasilkan devisa negara, mengalirnya investasi dari Negara luar untuk pertumbuhan ekonomi dan bermacam-macam dampak positif lainnya. Oleh karena itulah setiap Negara atau kota-kota di dunia berupaya untuk meningkatkan citra kotanya.

DKI Jakarta berupaya meningkatkan citra kotanya dengan cara membangun Monumen Nasional atau yang akrab disebut “Monas”. Monas merupakan salah satu icon atau *landmark* Indonesia khususnya Ibukota Jakarta yang dibangun sejak bulan Agustus 1959. Monas merupakan sebuah monument yang setara dengan beberapa menara di dunia di antaranya menara Eifel di Paris. Lokasi pembangunan Monas berada di Lapangan Merdeka yang terletak di tengah-tengah daerah ibukota dan berada di antara bangunan kantor pemerintahan. Bangunan monumen nasional didesain oleh para perancang Indonesia yaitu Soedarsono, Federich Silaban, dan Ir. Rooseno.

Posisi kawasan Medan Merdeka berada tepat di jantung Kota Jakarta, sehingga sangat tepat bila dijadikan sebagai pusat pemerintahan Negara Indonesia. Aksesibilitas kawasan Medan Merdeka sangatlah baik karena selain ditunjang oleh prasarana jalan yang begitu baik, besar, dan banyak, sarana transportasi juga sangat memadai untuk menuju ke dalam dan ke luar kawasan tersebut. Lingkungan sekitar kawasan Medan Merdeka yang berisi gedung perkantoran pemerintahan semakin mendukung peran sentral kawasan tersebut menjadi kawasan yang diharapkan menjadi kawasan produktif yang menghasilkan kinerja pemerintahan Negara Indonesia yang tinggi.

Gedung perkantoran pemerintahan yang letaknya berdekatan dan berdampingan satu sama lain, memiliki maksud agar dapat mendukung hubungan antar lembaga Negara, sehingga mampu berjalan dengan baik. Kemudahan koordinasi antar sektor merupakan suatu cara efektif yang harus dilakukan oleh instansi pemerintahan guna menyelaraskan program pembangunan agar tidak bersamaan di antara satu sama lainnya. Kedekatan antar organisasi juga mendorong manajemen yang dipraktikkan oleh pelopor negara pada presentasi dan efisiensi otoritas pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan strategi untuk menghidupkan kembali Monas. Sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, peremajaan merupakan dorongan untuk membangun estimasi lahan/zona melalui reproduksi di wilayah yang dapat meningkatkan kapasitas wilayah masa lalu, khususnya dalam Pasal 1 ayat 1 menentukan: “Perpanjangan adalah upaya untuk memperluas estimasi lahan/zona melalui pembuatan ulang di zona yang dapat meningkatkan kapasitas⁴.” Demikian dalam Pasal 1 ayat (4) Permen PU No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan yang menyatakan bahwa kawasan merupakan daerah yang memiliki suatu fungsi utama untuk melindungi atau budi daya.

Secara umum pengertian revitalisasi adalah menyesuaikan diri dengan kawasan permukiman perkotaan yang sudah mulai menurun melalui intervensi fisik dan non fisik, termasuk kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi di dalamnya, untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan baru. Atas dasar mengaktifkan

⁴ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

kembali Monumen Nasional sebagai lambang nasional Negara sebagai komitmen Presiden Soeharto kepada Presiden Soekarno, Kepres No. 25 Tahun 1995 tentang Pengembangan Kawasan Medan Merdeka, bebas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk penerapan strategi komprehensif kawasan landmark publik.

Berdasarkan Keppres tersebut, menentukan terdapat 2 (dua) pendekatan prinsip, khususnya penataan ruang dan pengurusan wilayah Monumen Nasional. Penataan tata ruang berisi penyusunan di zona Monas dan pengaturan untuk perbaikan Taman Monas selesai sesuai dan tergantung pada pengaturan sebagaimana diuraikan dalam Keppres tersebut

Amanat lainnya dari Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penetapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Monumen Nasional dengan tetap mendengarkan arahan dari Komisi Pengarah yang di dalamnya terdapat Presiden dan beberapa menteri terkait.

Sebagai aset pemerintah pusat yang telah dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta berusaha untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan melakukan pembangunan dan penataan di kawasan Monumen Nasional. Guna mendukung kebijakan penataan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Taman Monumen Nasional dengan mengintruksikan kepada 12 (dua belas) unit teknis di dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000

tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk bersama-sama melakukan penataan dan pemeliharaan Kawasan Monument Nasional. Kedua belas unit teknis tersebut harus melaksanakan koordinasi dalam kegiatan penataan kawasan Monas dengan selalu berpedoman kepada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1105 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Taman Monumen Nasional serta mengacu kepada *masterplan* penataan kawasan monument yang diamanatkan dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp150 miliar untuk merevitalisasi lapangan Monumen Nasional, dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta dalam APBD 2019. Revitalisasi dilakukan untuk perbaikan cat tugu Monas hingga perbaikan taman, serta berencana membangun plaza yang akan dilengkapi dengan fasilitas publik yang ditargetkan selesai pada Februari 2020. Meski proyek tersebut hampir rampung, revitalisasi kawasan Monas ini terancam gagal. Pasalnya, DPRD menuding Pemerintah DKI Jakarta telah melanggar Kepres No. 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Kepres No. 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Daerah Khusus Ibu Kota dalam rangka pembangunan Kawasan Medan Merdeka, Perpres ini dibentuk: Komite Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, selanjutnya disebut sebagai Komisi Pengarah yang terdiri dari pemerintah pusat, yaitu Menteri Sekretaris Negara dan Badan Pelaksana

Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, selanjutnya disebut sebagai Badan Pelaksana, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta. Namun, dalam rapat antara Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Citata, Pemprov DKI diminta menghentikan proyek revitalisasi hingga mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pemprov DKI dinilai telah melampaui pemerintah pusat dalam proyek revitalisasi kawasan yang masuk dalam kategori cagar budaya.

Sesuai dengan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dinyatakan bahwa rencana penataan Monas harus disetujui oleh Sekretariat Negara. Menurut Sekretaris Utama, pembangunan Monas belum memiliki persetujuan dari Komite Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Proyek revitalisasi tidak melalui tahapan yang telah diatur oleh revitalisasi Monas, yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dinilai telah mengabaikan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tahapan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak mengelola kawasan Monas. Dalam melaksanakan proyek revitalisasi kawasan Monas, Pemprov DKI Jakarta juga mengacu pada persyaratan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Jika dilihat dari Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Daerah Ibu Kota Khusus Jakarta, Pasal 6 Perpres tersebut menyebutkan Gubernur sebagai Ketua Badan Pelaksana, dimana Badan Pelaksana

memiliki beberapa tugas. Salah satu tugas yang dilakukan Gubernur antara lain membuat rencana pemanfaatan ruang. Revitalisasi kawasan Monas akhirnya menjadi masalah karena tarik ulur perang antara Pemprov dan Pemerintah Pusat, hal ini juga dikarenakan adanya ketidakpastian terkait pencatatan aset kawasan Monas, apakah mereka tercatat sebagai aset atau aset Kementerian Sekretariat Negara.

Berdasarkan latar belakang penelitian hukum di atas, Penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul “**Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Revitalisasi Taman Monas Berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan revitalisasi Taman Monas di kawasan Medan Merdeka berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
2. Bagaimana kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam revitalisasi Taman Monas berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti, dan menganalisis pengaturan revitalisasi Taman Monas di kawasan Medan Merdeka berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Untuk meneliti, dan menganalisis kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam revitalisasi Taman Monas berdasarkan Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara Indonesia.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi akademis di bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Hasil pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang membangun serta dapat berkontribusi bagi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI.

E. Kerangka Pemikiran

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Cohen & Peterson (Cohen & Peterson), negara yang bersatu dapat dipahami sebagai negara di mana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi atas negara tersebut.⁵ Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki landasan yang kokoh dibandingkan dengan penggunaan federalisme karena persatuan dan kesatuan (*unity*) masih ada dalam negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara dengan ciri tunggal, artinya tidak ada negara di negara tersebut, hanya satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi di negara tersebut.

Negara harus diartikan sebagai satu kesatuan yang tidak menghilangkan unsur-unsur keberagaman yang didasarkan pada unsur-unsur yang menjadikannya kesatuan (*unity*). Perbedaan yang baik dengan karakteristik yang mendasar terkait dengan kebutuhan internal masing-masing daerah, yaitu keragaman pemikiran anak bangsa, yang dapat dicapai dengan adanya pemerintahan yang berpegang pada

⁵ Sadu Wasistiono, *Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)*", dalam Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004, hlm. 9.

prinsip ketatanegaraan. Dimana pemerintah memiliki kekuasaan yang terbatas dan menghadapi rakyat.⁶

Negara kesatuan adalah negara yang tidak terdiri dari banyak negara, tetapi hanya satu negara, jadi tidak ada negara di negara tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi di bidang pemerintahan nasional dapat menentukan kebijakan pemerintah dan melaksanakan pemerintahan nasional di tingkat pusat dan daerah.⁷

2. Otonomi

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan demokratisasi, dalam demokrasi semacam ini keinginan rakyat dalam hal ini kepentingan masing-masing daerah dapat terwujud dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan kearifan lokal di setiap daerah berfungsi dengan baik sesuai dengan prakarsa, dan prakarsa masyarakat setempat. Aspek pembatasan kekuasaan akan mencapai keadaan terbaik, sehingga pemerintah pusat tidak bersikap sewenang-wenang. Seperti di ketahui bersama, dalam konteks demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, terdapat prinsip pemisahan kekuasaan. Teori yang paling populer tentang masalah ini adalah ide "*Separation of Power*" yang dikemukakan oleh Montesqueieu. Ia berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁸

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.131

⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Ed.3, Cet.3 (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 224

⁸ M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta : Total Media. 2013, hlm. 71-72

Asas legalitas merupakan asas utama setiap negara di bawah negara hukum. Beberapa orang mengatakan bahwa asas legalitas adalah landasan setiap negara dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap departemen manajemen negara bagian dan pemerintah memiliki kewenangan, yaitu kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hakikat asas legalitas adalah kewenangan, yaitu pelaksanaan keahlian penegakan hukum tertentu.

3. Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kehidupan demokrasi di pemerintahan daerah merupakan kewenangan kepala daerah untuk menjalankan tugasnya. Kepala daerah adalah kepala pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban untuk hidup berdemokrasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ini merupakan kewenangan kepala daerah untuk menyerap keinginan rakyat dan meningkatkan partisipasi dan kekuasaan.

Untuk menggunakan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, kepala daerah otonom bukan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tetapi menjadi pemimpin rakyat di daerahnya, orang-orang tersebut harus mengurus pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemerintah daerah mengadakan pertemuan sesuai dengan prinsip demokrasi, partisipasi aktif, dan partisipasi masyarakat, serta prinsip akuntabilitas, transparansi, hukum, dan partisipasi masyarakat.

4. Revitalisasi

Revitalisasi sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Menurut Rogers, pembangunan adalah perubahan yang menguntungkan dalam sistem sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh suatu negara.⁹ Selain itu, menurut penjelasan W.W Rostow, pembangunan merupakan proses pembangunan yang linier, yaitu dari masyarakat tertinggal menjadi negara maju.¹⁰ Pembangunan awalnya mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi, maka keberhasilan pembangunan masyarakat dapat dinilai. Oleh karena itu, mengukur apakah masyarakat atau negara produktif setiap tahun. Di bidang sosial, upaya pembangunan biasanya ditujukan untuk mengembangkan nilai dan sikap masyarakat, yang bahkan lebih kondusif bagi pembangunan, pembaruan, dan pembinaan negara.¹¹ Dalam hal ini termasuk semangat untuk mengembangkan usaha yang produktif. Lebih penting lagi, proses pendewasaan masyarakat dapat dikembangkan melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

F. Metode Penelitian

Menurut Subyanto dan Suwanto, metode yang dikutip dari buku karya Anthon F. Susanto adalah proses atau metode menemukan sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti

⁹ Harun,Rochajat dan Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011, hlm 3

¹⁰ Abdul Halim, *Ekonomi Pembangunan*. UII, 2004. hlm. 86

¹¹ Harun,Rochajat dan Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011. hlm.3

adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soemintro, penelitian hukum normatif adalah penelitian pustaka atau penelitian data Sekunder.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soemintro deskriptif analitis merupakan:

“Memberikan gambaran secara sistematis serta logis, dan lalu menganalisisnya, pada rangka mempelajari materi menurut kepustakaan dan perundang-undangan yg berlaku di Indonesia yang kemudian dikaitkan menggunakan teori-teori aturan menyangkut konflik yang dihadapi buat mendeskripsikan serta menganalisis keterangan-keterangan secara sistematis, faktual, logis dan mempunyai landasan pemikiran yang jelas”.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data skunder/ data kepustakaan. Menurut Soemintro pendekatan yuridis normatif yaitu: “Metode ini menggunakan sumber data pembantu yaitu peraturan perundang-undangan, teori hukum dan asumsi para sarjana hukum besar, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan dan pertanyaan untuk pengujian dan penelitian data pembantu”.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu materi yang memiliki kekuatan mengikat seperti norma dasar dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1105 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Taman Monumen Nasional, Kepres No.25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Taman Monumen Nasional Koordinasi Bahan Hukum Sekunder, yaitu materi hukum yang memberikan penjelasan mengenai materi hukum primer.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang dimaksud adalah terdiri dari buku, makalah, hasil penelitian yang terkait dengan penelitian dan artikel ini dari surat kabar dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu materi hukum yang melengkapi dua materi hukum di atas, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan dua cara di antaranya: studi kepustakaan (*library research*), artinya, penggunaan data pembantu untuk penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui serangkaian studi pustaka, yaitu studi pustaka meliputi pengumpulan, pembacaan, penelitian, pencatatan, penyebutan dokumen, dan penyebutan dokumen, serta penelaahan bahan pustaka berupa karya tulis para ahli, dokumen-dokumen tersebut. didasarkan pada literatur diatur dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data diwujudkan melalui metode penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan *browsing* di Internet, membaca berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, hasil penelitian peneliti sebelumnya, dan sumber terkait lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yang disusun secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan merupakan semacam keterkaitan antara satu sama lain dengan fenomena yang diteliti. Artinya meneliti dan menganalisis data-data yang diperoleh melalui beberapa kajian terhadap objek penelitian dan aturan yang berlaku sebagai hukum positif dan prinsip negara demokrasi sebagai landasan nasional.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu :

- a. Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Taman Ismail Marzuki Jl. Cikini Raya No.73, RT.8/RW.2, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang terletak di Jl. Lengkong Besar No. 68, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.